

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Akad

#### 1. Pengertian Akad

Menurut etimologi (bahasa) akad mempunyai beberapa arti :

a. Mengikat (الربط) yaitu :

جَمْعُ طَرٍّ فِي جَبَلَيْنِ وَ يَشُدُّ أَحَدَهُمَا بِلَا خَرٍ حَتَّى يَتَّصِلَا  
فِيصَبْحًا كَقِطْعَةٍ  
وَاحِدَةٍ

Artinya : Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatnya salah satunya dengan yang lain sehingga bersambungan, kemudian keduanya menjadi sebagai potongan benda.<sup>1</sup>

b. Sambungan (العُقْدَةُ) yaitu :

الْمُتَوَصِّلُ الَّذِي يُمَسِّكُهَا وَ يُوتِفَهُمَا

Artinya : Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.<sup>2</sup>

c. Janji (العَهْدُ) sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ali Imran Ayat 76.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَآتَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 44.

<sup>2</sup> *Ibid.*,

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa (Q.S. Ali Imran (3) :76).<sup>3</sup>

Istilah *'ahdu* dalam Al-Qur'an mengacu kepada pertanyaan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang buat oleh orang tersebut.<sup>4</sup>

Perkataan *'aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu apabila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang yang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama maka terjadilah perikatan dua buah janji (*'ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (*'aqad*).

Sedangkan menurut terminologi (istilah), yang dimaksud dengan akad menurut Ibnu 'Abidin yaitu :

ارْتِبَاطٌ بِقُبُولِ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ آثَرُهُ مَحَلَّهُ

Artinya : Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan.

Maksud dari kalimat “berpengaruh pada obyek perikatan” adalah terjadinya perpindahan pemilik dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak yang lain (yang menyatakan *qabul*).

---

<sup>3</sup> Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV. Dipenogoro, 2003), h. 46

<sup>4</sup> Tim Tasbih Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta : PT. Versia Yogya Grafika, 1995), h. 23.

<sup>5</sup> Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar, Jilid II*, (Mesir : Al-amiriyah, tt.), h. 255

Mustafa Ahmad Az-Zarqa pakar fiqih Jordania asal Syiria menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk,<sup>6</sup> yaitu:

- 1) Tindakan (*action*) berupa perbuatan.
- 2) Tindakan berupa perkataan.

Berdasarkan pembagian tindakan hukum manusia di atas, menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa bahwa suatu tindakan hukum lebih umum dari pada akad. Setiap akad dikatakan sebagai tindakan hukum dari dua atau beberapa pihak, tetapi sebaliknya setiap tindakan hukum tidak bisa disebut sebagai akad.

Lebih lanjut Mustafa Ahmad Az-Zarqa menyatakan bahwa dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikat diri. Kehendak keinginan pihak-pihak yang mengikat diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan *ijab* dan *qabul*.<sup>7</sup>

*Ijab* adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginannya secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak lain setelah *ijab* yang menunjukkan persetujuan untuk mengikatnya diri. Jadi setiap pernyataan yang diungkapkan oleh salah satu pihak yang ingin mengikat diri dalam suatu akad disebut dengan *mujib* (pelaku *ijab*) dan setiap pernyataan kedua yang diungkapkan oleh pihak lain setelah *ijab* disebut dengan *qabil* (pelaku *qabul*), tanpa membedakan

---

<sup>6</sup> Mustafa Ahmada Az-Zarqa, *Al-Madkhul al-Fiqhi al-'Am al-Islami fi Tsaubih al-Jadid, Jilid I*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1968), h. 329

<sup>7</sup> *Ibid.*, 330

antara pihak mana yang memulai pernyataan pertama itu.<sup>8</sup>

Dengan demikian maka jelaslah bahwa akad adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam suatu kesepakatan atau perjanjian yang diungkapkan melalui *ijab* dan *qabul* diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar darisuatu ikatan yang tidak berdasarkan syara. Oleh karena itu didalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan atau perjanjian yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'at Islam.

## 2. Dasar Hukum Akad

Beberapa dasar hukum tentang akad dari Al-quran dan Hadits yaitu:

### a. Al-Qur'an

Surat Al-Maidah ayat 1 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. (Q.S. Al-Maidah (05) :1)<sup>9</sup>

Surat Ali Imran (03) 76 :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya : (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.(Q.S. Ali-Imran (03) : 76).<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah, Cet. Ke-2*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h. 98

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 84

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*, h. 46

### 3. Syarat dan Rukun Akad

#### a. Syarat Akad

Syarat menurut Abdul Wahab Khalaf yaitu sesuatu yang memuat akan status adanya hukum karena adanya syarat dan ketiadaan syarat berakhir ketiadaan hukum.<sup>11</sup>

Syarat merupakan sesuatu yang ada dalam suatu hukum yang menentukan hukum tersebut sah atau tidak, dengan kata lain hal yang penting yang menentukan keabsahan tentang suatu hukum.

Untuk melangsungkan suatu akad yang diperbolehkan menurut hukum Islam, diperlukan suatu syarat yang wajib disempurnakan demi keabsahan akad tersebut. Syarat-syarat terjadinya akad terbagi menjadi dua macam,<sup>12</sup> yaitu :

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad.

Menurut Hendi Suhendi<sup>13</sup>, bahwa syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai akad adalah :

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (mahjur) karena boros atau yang lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- 4) Janganlah akad itu ada yang dilarang oleh syara'.

---

<sup>11</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh, (Terj). Nasroen Haroen*, (Jakarta : CV. Amzah, 1992), h. 118

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 49

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 50

- 5) Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan amanah.
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya qabul. Maka orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batallah ijabnya.
- 7) Ijab dan qabul mestinya bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

Sedangkan menurut Nasroen Harun<sup>14</sup> bahwa syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai akad yaitu:

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad itu telah cakap bertindak hukum (mukallaf) atau jika obyek akad itu merupakan milik orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz secara lansung, hukumnya tidak sah. Tetapi jika dilakukan oleh wali mereka dan sifat akad yang dilakukan memberi manfaat bagi orang-orang yang di ampuninya, maka akad itu hukumnya sah.
- 2) Obyek akad itu diakui oleh syara'. Untuk obyek akad ini diisyaratkan pula:
  - a). Berbentuk harta,
  - b). Dimiliki oleh seseorang, dan
  - c). Bernilai harta menurut syara'.

Oleh sebab itu jika obyek akad itu sesuatu yang tidak bernilai harta dalam Islam, maka akadnya tidak sah, seperti khamar.
- 3) Akad itu tidak dilarang oleh *nash* (ayat atau hadis) syara'.
- 4) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan akad itu. Artinya, disamping memenuhi syarat-syarat umum yang harus

---

<sup>14</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah, Op.Cit.*, h. 101-104

dipenuhi suatu akad, akad itu juga harus memenuhi syarat-syarat khususnya.

- 5) Akad itu bermanfaat.
- 6) Pernyataan *ijab* tetap utuh dan sah sampai terjadinya *qabul*. Apabila *ijab* tidak sah lagi ketika *qabul* diucapkannya, maka akad itu tidak sah.
- 7) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- 8) Tujuan akad itu jelas dan diakui syara'. Tujuan akad ini terkait erat dengan berbagai bentuk akad yang dilakukannya.

Ada beberapa syarat akad yaitu syarat terjadi akad (*syuruth al-in'iqad*), syarat sah akad (*syuruth al-shihhah*), syarat pelaksanaan akad (*syuruth an-nafidz*), dan syarat kepastian hukum (*syuruth al-iltizam*).

a) Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad (kontrak), yaitu terbagi menjadi syarat umum dan syarat khusus. Yang termasuk syarat umum yaitu rukun-rukun yang harus ada pada setiap akad, seperti orang yang berakad, objek akad, objek tersebut bermanfaat dan tidak dilarang oleh *syara'*. Yang dimaksud dengan syarat khusus adalah syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya, seperti syarat harus adanya saksi pada akad nikah (*aqd al jawaz*) dan keharusan penyerahan barang/objek pada *al-uqud al-ainiyyah*

b) Syarat sahnya akad

Menurut ulama Hanafiah, sebagaimana yang dikutip Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, syarat sahnya akad, apabila terhindar dari 6 (enam) hal, yaitu :

- (1). *Al-Jahalah* (ketidak jelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran, atau lamanya opsi, dan penanggung atau penanggung jawab
- (2). *Al-Ikrah* (keterpaksaan)
- (3). *Attauqit* (pembatasan waktu)

- (4). *Al-Gharar* (ada unsur kemudharatan)
- (5). *Al-Syarthu al-Fasid*( syarat-syarat yang rusak seperti pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah.

c) Syarat Pelaksanaan Akad

Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu (1) adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*al-wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan. (2) pada barang atau jasa tersebut tidak terdapatnya hak orang lain.<sup>15</sup>

d) Syarat Kepastian Hukum atau Kekuatan Hukum

Suatu akad baru mempunyai kekuatan mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak *khiyar*. *Khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli dilakukan.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian diatas syarat akad mencakup, yaitu :

- (1). Syarat terjadinya akad
- (2). Syarat sahnya akad
- (3). Syarat pelaksanaan akad
- (4). Syarat kepastian hukum.

**b. Rukun Akad**

Rukun adalah kata mufrad dari kata jama' "*arcaa*", artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk didalam pekerjaan itu.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta, Genta Press, 2008) hal. 9

<sup>16</sup>*Ibid*

<sup>17</sup> M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih, Cet. Ke-3*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), h.300

Adapun Ulama Hanafiyah mengartikan rukun dengan sesuatu yang tergantung atasnya sesuatu yang lain dan ia berada dalam esensi sesuatu tersebut. Sedangkan menurut Jumah ulama fiqih, rukun adalah sesuatu tergantung sesuatu yang lain atasnya, tetapi tidak harus berada pada esensi sesuatu tersebut.<sup>18</sup>

Jadi yang dimaksud dengan rukun adalah suatu unsur penting yang menyebabkan adanya suatu pekerjaan atas pekerjaan yang lain, yang dalam hal ini adalah pekerjaan jual beli, upah mengupah atau perdagangan.

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat<sup>19</sup>, yaitu :

- 1) Para pihak yang membuat akad (*al- 'aqidan*)
- 2) Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul- 'aqd*)
- 3) Objek akad (*mahalul- 'aqd*)
- 4) Tujuan akad (*maudhu' al- 'aqd*)

Dalam istilah *ushul fiqh*, orang yang mempunyai kecakapan bertindak disebut dengan *ahliyatul al-ada*, namun ada beberapa faktor yang menjadi penghalang seseorang melakukan perbuatan hukum (melakukan kontrak syariah). Menurut Ahmad Azhar Basyir, ada beberapa hal seseorang terhalang untuk melakukan perbuatan hukum (melakukan kontrak syariah)<sup>20</sup>, di antaranya yaitu :

- 1) Gila, bila seseorang dalam keadaan gila atau tidak waras, maka tidak sah nya akad tersebut.
- 2) Rusak akal, dalam suatu pelaksanaan akad seseorang harus dalam keadaan yang waras, pengertian rusak akal bisa disamakan dengan pengertian gila.
- 3) Mabuk, seseorang yang sedang mabuk tidak boleh melakukan perbuatan hukum atau melakukan kontrak

---

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta : Logos Publishing House, 1996), h. 264

<sup>19</sup> Abdul Mujieb, *Loc. Cit.*, h. 25

<sup>20</sup> Ahmad Azhar Basyar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : UII Press, Cet ke-3, 2009), h. 32

dikarenakan orang tersebut dalam pengaruh alkohol yang memabukan.

- 4) Tidur, dalam melakukan perikatan seseorang harus sadar ataupun sehat sepenuhnya, bila orang itu dalam keadaan tidur, maka batal akad kontraknya tersebut.
- 5) Pingsan, sama dengan orang yang sedang tertidur, seseorang yang sedang dalam pingsan tidak boleh melakukan akad, dikarenakan dirinya sedang tidak sadar.
- 6) Pemboros, seseorang masuk kriteria pemboros tidak bisa melakukan akad kontrak dikarenakan membahayakan dirinya dan para pihak yang melakukan akad, ditakutkan seseorang yang pemboros melakukan penyalanggunaan akad.
- 7) Dungu, seseorang yang akad harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, memiliki pikiran yang jernih dan dalam keadaan sadar, bila pelaku akad adalah orang yang dungu maka akadnya tidak sah, karena akan merugikan dirinya maupun para pihak yang berakad.
- 8) Utang, orang yang terlalu banyak hutang akan membahayakan para pihak yang berakad, ditakutkan penyalahgunaan akad yang dilakukan oleh orang yang banyak hutang.

Adapun mengenai rukun akad, ulama fiqih memiliki perbedaan pendapat dalam menentukannya. Menurut Hendi Suhendi,<sup>21</sup> rukun akad yaitu sebagai berikut :

- 1) *'Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri suatu orang , terkadang terdiri dari beberapa orang.
- 2) *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.
- 3) *Maudhu' al-'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4) *Sighat al-'aqd* ialah *ijab* dan *qabul*.

---

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 47

Menurut Jumhur ulama<sup>22</sup> bahwa rukun akad terdiri atas :

- 1) Pernyataan untuk mengikatkan diri (*sighat al-'aqd*).
- 2) Pihak-pihak yang berakad (*al-muta'qidain*).
- 3) Obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*).

Menurut ulama Hanafiyah yang berpendirian bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu *Sighat al-'aqd* (*ijab* dan *qabul*), sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad, menurut mereka tidak termasuk rukun akad, tetapi termasuk syarat-syarat akad, karena menurut mereka yang dikatakan rukun itu adalah suatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri, sedangkan pihak-pihak yang berakad dalam obyek akad berada di luar esensi.<sup>23</sup>

Menurut Hendi Suhendi,<sup>24</sup> hal-hal yang harus diperhatikan dalam pernyataan *Sighat al-'aqd* (*ijab* dan *qabul*) adalah sebagai berikut :

- 1) *Sighat al-'aqd* (*ijab* dan *qabul*) harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam *Sighat al-'aqd* (*ijab* dan *qabul*) harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian
- 2) Harus bersesuaian antara *Sighat al-'aqd* (*ijab* dan *qabul*). Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda *lafadz*. Adanya kesimpangsiuran dalam *Sighat al-'aqd* (*ijab* dan *qabul*) akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam karena bertentangan dengan *ishlah* diantara manusia.
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha.

---

<sup>22</sup> Ad-Dardir, *asy-Syarh al-Kabir 'ala Hasyiyyah ad-Dasuqi*, Jilid III, (Beirut : Dar al- Fikr, tt.), h 2

<sup>23</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah, Untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001) h. 43

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 47-48

- Berdasarkan uraian di atas rukun akad mencakup
- (1). orang yang berakad
  - (2). benda yang diakadkan
  - (3). tujuan atau maksud pokok mengadakan akad
  - (4). *ijab* dan *qabul*.

#### 4. Macam-macam Akad

Para ulama fiqih mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi jika dilihat dari berbagai segi. Berikut ini akan diuraikan akad dilihat dari segi keabsahan menurut syara', maka akad terbagi menjadi dua yaitu akad sah dan akad tidak sah.<sup>25</sup> Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan mengenai akad tersebut.

##### a. Akad sah

Akad sah yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Akad sah ini dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam,<sup>26</sup> yaitu :

- 1) Akad *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad *mawquf*, yaitu akad dilakukan seorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah mumayyiz.

##### b. Akad tidak sah

Akad tidak sah yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanafiyah membagi akad tidak sah ini menjadi dua macam, yaitu

---

<sup>25</sup> Wahab Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*, Jilid IV, (Beirut : Dar al-Fikr, 1984) h. 231

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 240

akad yang batil dan akad yang fasid. Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Sedangkan akad fasid menurut mereka adalah suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diadakan itu tidak jelas.<sup>27</sup>

Dilihat dari segi keabsahan menurut syara', dapat juga dilihat dari segi penamaannya yang menurut para ulama fiqih terbagi menjadi dua macam,<sup>28</sup> yaitu :

- 1) *Al- 'uqud al-musammah*, yaitu akad-akad yang ditentukan nama-namanya oleh syara' serta dijelaskan hukum-hukumnya, seperti upah mengupah atau sewa menyewa, perserikatan, hibah, dan lainnya.
- 2) *Al- 'uqud ghair al-musammah*, yaitu akad-akad yang penamaannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka disepanjang zaman dan tempat.

Akad juga dapat dilihat berdasarkan maksud dan tujuan akad,<sup>29</sup> yaitu:

- 1) Kepemilikan.
- 2) Menghilangkan kepemilikan.
- 3) Kemutlakan, yaitu seseorang mewakili secara mutlak kepada wakilnya.
- 4) Perikatan, yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktivitas seperti orang gila.
- 5) Penjagaan.

Ditinjau dari perwujudan akad, maka dapat dibagi menjadi dua keadaan,<sup>30</sup> yaitu :

- 1) Dalam keadaan *muwadha'ah (taljiah)*, yaitu kesepakatan dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya. Hal ini ada tiga bentuk, yaitu :

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 242

<sup>28</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Penghantar Fiqih Muamalah, Cet. Ke-4*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001) h. 93

<sup>29</sup> Rachmat Syafei, *Op. Cit.*, h. 67

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 51

- a) Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad.
  - b) *Mu'awadlah* terhadap benda yang digunakan untuk akad.
  - c) *Mu' wadlah* pada pelaku (*isim musta'ar*).
- 2) *Hazl*, yaitu ucapan-ucapan yang dikatakan secara main-main, mengolok-olok (*istihza*) yang tidak dikehendakinya adanya akibat hukum dari akad tersebut.

## **B. Ariyah**

### **1. Pengertian ariyah**

*Ariyah* ialah suatu yang dipinjam, pergi atau beredar. Dengan demikian *ariyah* ialah perbuatan seorang yang diperbolehkan atau mengizinkan orang lain untuk mengambil manfaat barang miliknya tanpa ganti rugi<sup>31</sup>. Hakikat *ariyah* (pinjaman) yang memperbolehkan mengambil manfaat terhadap apa yang dibolehkan. Syarat memanfaatkannya dengan syarat kekal zatnya untuk dikembalikan kepada yang punya<sup>32</sup>

Terdapat beberapa macam hukum pinjam meminjam, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum pinjam meminjam adalah sunnah. Ini adalah hukum asal dari pinjam-meminjam. Suatu contoh misalnya seseorang meminjamkan sepeda kepada oranglain untuk ke pasar.
- b. Hukum pinjam meminjam adalah wajib. Hal ini berlaku manakala orang yang meminjam itu sangat membutuhkan pertolongan dari peminjam. Contohnya adalah meminjamkan pisau untuk memotong kambing yang hampir mati, dan lain sebagainya.

---

<sup>31</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) h. 239

<sup>32</sup> H. Ibnu Mas'ud *Fiqih Madzab syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Media, 2000) h. 109

- c. Hukum pinjam meminjam adalah haram. Hal ini berlaku manakala tujuan dari pinjam meminjam adalah untuk keperluan dan tujuan kemaksiatan. Contohnya adalah meminjamkan pisau untuk membunuh orang lain. Dimana membunuh orang adalah merupakan dosa besar.

Pinjam meminjam ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat suatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya. Pinjam meminjam itu boleh, baik dengan cara mutlak artinya tidak dibatasi oleh waktu.<sup>33</sup> dalam pelaksanaannya *ariyah* diartikan sebagai perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada pihak lain, pihak yang menerima pemilik itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang itu tanpa memberi imbalan, dan pada waktu tertentu penerima harta itu wajib mengembalikan harta yang diterimanya itu kepada pihak pemberi.

Secara terminologi ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan *ariyah*, anatar lain:

1. Ibnu rif'ah berpendapat, bahwa yang dimaksud *ariyah* adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya, suapaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya<sup>34</sup>
2. Al-Malikiyah berpendapat sebagaimana yang ditulis oleh Wahbah al-juhaili, *ariyah* adalah pemilikan manfaat suatu barang tanpa adanya imbalan. Adapun menurut Al-Syafi'iyah dan Al-Hanabah *ariyah* adalah pembolehan untuk mengambil manfaat suatu barang tanpa adanya imbalan<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> Moh Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2006) h. 24

<sup>34</sup> Abi Bakar Muhammad Taqiyudin, *Kifayat Al-akhyar*, (Bandung: Al-Ma'arif 2007) h. 209

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 573

3. Amir Syarifuddin berpendapat, bahwa *ariyah* adalah transaksi atas manfaat suatu barang tanpa imbalan, dalam arti sederhana *ariyah* adalah menyerahkan suatu wujud barang untuk dimanfaatkan orang lain tanpa adanya imbalan<sup>36</sup>

Pengertian yang dikemukakan di atas terlihat bahwa pengertian pinjam-meminjam dalam ketentuan syari'at Islam serupa dengan pinjam pakai yang dijumpai dalam ketentuan pasal 1470 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mana pasal tersebut merumuskan sebagai berikut:

” Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang laina untuk pakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu, akan mengembalikannya”<sup>37</sup>. Inilah kira-kira gambaran dari kegiatan pinjam-meminjam (*ariyah*) itu sebagai pembolehan oleh seseorang untuk dimanfaatkan harta miliknya oleh orang lain tanpa diharuskan memberi imbalan<sup>38</sup>. *Ariyah* pada asal hukumnya adalah sunnah karena sangat dirasa keperluannya. Tapi kadang-kadang hukum sunnah tersebut bisa berubah menjadi wajib, seperti contoh: meminjamkan pakaian yang menjadikan sahnya suatu sholat atau meminjamkan alat penyembelih binatang yang dimuliyakan syara.

Ditinjau dari kewenangannya, akad pinjam meminjam (*ariyah*) pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam:

1. *Ariyah* muqayyadah, yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat terikat dengan batas tertentu. Misalnya peminjaman barang yang dibatasi pada tempat

---

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 4036

<sup>37</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Renika Cipta, 2004) h. 133

<sup>38</sup> Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997) h. 37

dan jangka waktu tertentu. Dengan demikian, jika pemilik barang mensyaratkan pembatasan tertentu, berarti tidak ada pilihan lain bagi pihak peminjam kecuali mentaatinya. *Ariyah* ini biasanya berlaku pada objek yang berharta, sehingga untuk mengadakan pinjam-meminjam memerlukan adanya syarat tertentu.

Pembatasan bisa tidak berlaku apabila menyebabkan *musta'ir* tidak dapat mengambil manfaat karena adanya syarat keterbatasan tertentu. Dengan demikian dibolehkan untuk melanggar batas tersebut apabila terdapat kesulitan untuk memanfaatkannya. Jika ada perbedaan pendapat antara *mu'ir* dan *musta'ir* tentang lamanya waktu meminjam, berat/nilai barang, tempat dan jenis barang maka pendapat yang harus dimenangkan adalah pendapat *mu'ir* karena dialah pemberi izin untuk mengambil manfaat barang pinjaman tersebut sesuai dengan keinginan.

2. *Ariyah mutlaqah*, yaitu bentuk pinjam meminjam barang yang bersifat tidak dibatasi. Melalui akad *ariyah* ini, pinjam diberi kebebasan untuk memanfaatkan barang pinjaman, meskipun tanpa adanya pembatasan tertentu dari pemiliknya. Biasanya ketika ada pihak yang membutuhkan pinjaman, pemilik barang sama sekali tidak memberikan syarat tertentu terkait obyek yang akan dipinjamkan. Contohnya seseorang meminjamkan kendaraan, namun dalam akad tidak disebut hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan tersebut, misalnya waktu dan tempat mengendarainya. Namun demikian harus disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Tidak boleh menggunakan kendaraan tersebut siang malam tanpa henti. Jika penggunaannya tidak sesuai dengan kebiasaan dan barang pinjaman rusak maka *mu'ir* harus bertanggung jawab<sup>39</sup>.

Definisi-definisi menurut para ahli di atas, kiranya dapat dipahami bahwa meskipun menggunakan

---

<sup>39</sup> Abu Bakar al-jazairi, *ensiklopedia Muslim Bab 5 Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004) h. 549

redaksi yang berbea, namun materi permasalahannya dari difinisi tentang *ariyah* tersebut sama. Jadi, yang dimaksud dengan *ariyah* adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma. Bila digantikannya dengan suatu atau ada imbalannya, sesuatu itu tidak dapat disebut *ariyah*<sup>40</sup>

## 2. Dasar Hukum *Ariyah*

Terdapat beberapa dasar hukum mengenai *ariyah*, yaitu dasar hukum dari Al-Qur'an dan Hadits

### a. Al-Qur'an

Q.S Sabba ayat 15 disebutkan:

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّاتٍ عَنْ يَمِينٍ  
وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَأَشْكُرُوا لَهُمْ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ  
وَرَبُّ غَفُورٌ

Artinya: “Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun".(Q.S. Sabba (34):15)<sup>41</sup>

Q.S. Al-Maidah ayat 02.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ

<sup>40</sup> H Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2015) h. 93

<sup>41</sup> Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, h.23

Artinya: . . . .Dan tolong-menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan . . . .(QS. al-Maidah (05): 02)<sup>42</sup>

b. Hadits

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ آءِ تَمَنَّاكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ<sup>43</sup>

“Sampaikanlah amanat orang yang memberikan amanat kepadamu dan janganlah kamu khianat sekalipun ia khianat kepadamu”

Meminjamkan suatu hukumnya sunnat, malah terkadang menjadi wajib, seperti meminjamkan sampan untuk menyelamatkan orang yang akan hanyut tenggelam, dan kadang-kadang haram meminjamkan, seperti meminjamkan rumah untuk tempat maksiat dan sebagainya. Orang yang meminjamkan sewaktu-waktu boleh meminta kembali barang yang dipinjamkannya. Sesudah yang meminjamkan mengetahui, bahwa yang meminjamkan sudah memutuskan akadnya, dia tidak boleh memakai barang yang dipinjamkan. Pinjam-meminjam sudah tidak berlaku dengan matinya atau gilanya seorang dari peminjam atau yang meminjamkan.

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan hukum asal akad *riyah* apakah bersifat pemilik terhadap manfaat atau hanya sekedar boleh memanfaatkannya. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa *al-ariyah* akad yang menyebabkan peminjaman memiliki manfaat barang yang dipinjam. Peminjaman ini dilakukan dengan sukarela, tanpa imbalan dari pihak peminjam oleh sebab itu, pihak

---

<sup>42</sup> *Ibid.* h. 34

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 93

peminjam berhak untuk meminjamkan barang itu kepada orang lain untuk memanfaatkan, karena manfaat barang itu telah menjadi miliknya, kecuali apabila di pemilik barang itu melanggar peminjaman untuk meminjamkannya kepada orang lain<sup>44</sup>

Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pinjam-meminjam (*ariyah*):<sup>45</sup>

1. Baik pinjaman (*al-musta'ir*) maupun orang yang meminjamkan (*al-mu'ir*) keduanya harus telah berkemampuan untuk bertindak dan berbuat baik, serta mampu melakukan transaksi membuat perjanjian.
2. Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dimanfaatkan tanpa mengurangi kondisi asal barangnya, dapat diserahkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak bertentangan agama.
3. Barang yang dipinjam dapat dipinjamkan atau disewakan kepada orang lain oleh peminjam, jika telah dapat persetujuan dari pemiliknya selama tidak mengurangi manfaatnya.
4. Barang yang dipinjam harus dikembalikan sewaktu waktu, jika diminta oleh pemiliknya, selama tidak merugikan pihak yang meminjam.
5. Peminjam harus mengganti dengan barang atau harganya, jika barang yang dipinjam tersebut rusak akibat ulahnya

Menurut kebiasaan (*urf*) *ariyah* dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara hakikat dan secara majazi.

1. Secara Hakikat

*Ariyah* adalah peminjaman barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. Menurut Malikiyah dan Hanafiyah, hukumnya adalah manfaat bagi peminjam tanpa ada pengganti apapun, atau

---

<sup>44</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h. 240

<sup>45</sup> Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Konteporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) h.389

peminjaman memiliki suatu yang memaksa dengan manfaat menurut kebiasaan.

## 2. Secara Majazi.

*Ariyah* secara majazi adalah pinjam-meminjam benda-benda yang berkaitan dengan takaran, timbangan, hitungan dan lain-lain, seperti telur, uang, dan segala suatu benda yang dapat diambil manfaatnya, tanpa merusak zatnya. *Ariyah* pada benda-benda tersebut harus diganti dengan benda yang seru atau senilai. Dengan demikian, walaupun termasuk *ariyah*, tetapi merupakan *ariyah* majazi. Sebsb tidak mungkin dapat dimanfaatkan tanpa merusaknya. Oleh karena itu, sama saja antara memiliki kemanfaatan dan kebolehan untuk memanfaatkannya<sup>46</sup>. Dalam Q.S Sabba ayat 15 disebutkan:

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ  
 وَشِمَالٍ ۖ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَأَشْكُرُوا لَهُ ۗ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ  
 وَرَبُّ غَفُورٌ

Artinya: "Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun".(Q.S. Sabba (34):15)<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h. 143

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Op.,Cit.*h. 29

Sebagaimana dimaklumi bahwa, *ariyah* merupakan sarana tolong menolong antara orang yang mampu dan orang yang tidak mampu. Bahkan, tidak menutup kemungkinan antara orang yang sama-sama mampupun terjadi adanya *ariyah* (pinjam-meminjam). Adapun landasan hukum dari Al-Qur'an adalah Q.S. Al-Maidah ayat 02.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعَدْوَانِ ۗ

Artinya: . . . .Dan tolong-menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan . . . .(QS. al-Maidah (05): 02)<sup>48</sup>

Landasan hukum yang kedua ialah hadist, dalam landasan ini, *ariyah* dinyatakan sebagai berikut:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ آءِ تَمَنَّاكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Sampaikanlah amanat orang yang memberikan amanat kepadamu dan janganlah kamu khianat kepadanya sekalipun ia khianat kepadamu”  
(Diriwiyatkan Abu dawud)<sup>50</sup>

أَعَارِيَةٌ مُّؤَدَّاةٌ

“Barang pinjaman adalah benda yang wajib dikembalikan”

(Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi)<sup>51</sup>

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 42

<sup>49</sup> Hendi Suhendi, *Op., Cit.* h. 93

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT. Ai Ma'arif, 1997), h.

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 78

Mahzab Syafi'i, Hanafi, Abu Hasan Ubaidilah bin Hasan al-Kharkhi berpendapat, bahwa akad *ariyah* hanya bersifat memanfaatkan benda tersebut, sehingga pemanfaatannya terbatas pada pihak kedua saja (peminjam) dan tidak boleh dipinjamkan kepada oranglain. Namun semua ulama bersepakat, bahwa benda tersebut tidak boleh disewakan kepada oranglain<sup>52</sup>.

### 3. Rukun dan Syarat *Ariyah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk suatu, sehingga itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rumah misalnya, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya<sup>53</sup>. Menurut Hanafiyah, rukun *ariyah* adalah satu, yaitu ijab dan kabul, tidak wajib diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada pinjam barang yang dipinjam dan boleh ijab dan kabul dengan ucapan<sup>54</sup>. Namun, menurut Zufair bin Huzail bin Qais (ahli fiqih mahzab Hanafi) kabul tetap diperlukan, yaitu yang menjadi rukun *ariyah*.

Menurut ulama Syafi'iah dalam *ariyah* disyaratkan adanya lafazh sighat akad, yakni ucapan ijab kabul dari pinjaman dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab pemanfaatnya milik barang tergantung pada adanya izin. Menurut Syafi'iah, rukun *ariyah* adalah sebagai berikut:

- a. Kalimat mengutangkan (lafaz) seperti berkata “saya utangkan benda ini kepadamu” dan yang menerima berkata “saya menerima benda ini dari kamu”. Syarat benda ialah sama dengan syarat benda-benda dalam jual beli.

---

<sup>52</sup> Sohari, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2011), h. 143

<sup>53</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2007), h. 95

<sup>54</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 95

- b. Adanya mu'ir orang yang mengutangkan (berpiutang) dan musta'ir yaitu orang yang menerima utang. Syarat mu'ir adalah pemilik yang berhak menyerahkannya, sedangkan syarat-syarat bagi mu'ir dan musta'ir adalah:
- 1) Balig, maka batal *ariyah* yang dilakukan anak kecil atau *shaby*.
  - 2) Berakal, maka batal *ariyah* yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur dan gila.
  - 3) Orang tersebut tidak mahjur, maka tidak sah *ariyah* yang dilakukan oleh orang yang berada dalam perlindungan, seperti pemborosan.
- c. Benda yang diutangkan, pada rukun ini, disyaratkan dua hak<sup>55</sup>, yaitu:
- 1) Materi dipinjamkan dapat dimanfaatkan, maka tidak sah *ariyah* yang materinya tidak dapat digunakan, seperti pinjam-meminjam karung yang sudah hancur sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan.
  - 2) Pemanfaatan itu diperbolehkan, maka batal *ariyah* yang pengambilan manfaatnya materinya dibatalkan oleh syara, seperti meminjam benda-benda najis<sup>56</sup>

Secara umum zumhur ulama fiqh menyatakan bahwa rukun *ariyah* ada empat, yaitu:

1. Mu'ir (peminjam)
2. Musta'ir (yang meminjamkan)
3. Mu'ar (barang yang dipinjamkan)
4. Shighat, yakni suatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan<sup>57</sup>.

Rukun yang disebutkan di atas harus ada untuk terjadinya akad. Kita tidak mungkin membayangkan terciptanya suatu akad apabila

---

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 143

<sup>57</sup> Racmat Syafe'i, *Op.Cit.*, h. 141

tidak ada pihak yang membuat akad, atau tidak ada pernyataan khendak untuk berakad untuk berakad, atau tidak ada objek akad atau tidak ada tujuannya<sup>58</sup>. Pada dasarnya, akad yang telah memenuhi rukunya, serta syarat terbentuknya, syarat keabsahan, dan syarat berlakunya akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuan secara sepihak tanpa kesepakatan oranglain<sup>59</sup>.

Syarat-syarat *ariyah*, yaitu:

1. Al-mu'ir (orang yang meminjamkan) adalah orang yang harus berakal dan cakap bertindak atas nama hukum, karena orang yang tidak berakal tidak dapat dipercaya memegang amanah. Padahal barang *ariyah* ini pada dasarnya amanah yang harus dipelihara oleh orang yang memanfaatkannya. Oleh sebab itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh melakukan akad atau transaksi *ariyah*. Menurut para ulama Madzhab Hanafi, tidak disyaratkan baligh dalam akad ini.
2. Barang yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan dengan kondisi tetap utuh, dan bukan barang yang musnah atau habis seperti makanan. Jenis-jenis barang yang tidak habis dan musnah yang apabila dimanfaatkan seperti rumah, pakaian, dan kendaraan.
3. Barang yang dipinjamkan harus secara langsung dapat dikuasai oleh peminjam. Artinya, dalam akad atau transaksi *ariyah*, pihak peminjam harus menerima langsung

---

<sup>58</sup> Syamsul Anwar., *Op.Cit.*, h.96

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 104

barang itu dan dapat dimanfaatkan secara langsung pula<sup>60</sup>.

4. Manfaat yang diambil adalah mubah. Misalnya apabila meminjam kendaraan oranglain hendaknya kendaraan itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dalam pandangan syara, seperti digunakan untuk silaturahmi, berziarah ke berbagai masjid dan sebagainya. Apabila kendaraan itu digunakan untuk pergi ketempat maksiat maka peminjaman dicela oleh syara, sekalipun akad atau transaksi *ariyah* pada dasarnya sah. Ia dicelah karena pemanfaatnya tidak sesuai dengan syara yaitu tolong menolong dalam kebaikan<sup>61</sup>

#### 4. Tanggung Jawab *Ariyah*

Dalam kehidupan sehari-hari, orang seringkali mengucapkan dan mendengar kata-kata tanggung jawab. Dalam pelaksanaannya, masih banyak diantara anggota masyarakat yang belum menghayati pengertian atau makna kata-kata tersebut dalam arti yang sesungguhnya<sup>62</sup>. Setiap orang membutuhkan bantuan oranglain dalam menjalankan kehidupannya. Namun, perlu dihindari berbagai ketergantungan dan ketertarikan pada oranglain yang bersifat memaksa. Sifat hubungan antara manusia dan lingkungan masyarakat pada umumnya adalah timbal balik, artinya seseorang itu mempunyai hak dan kewajiban, baik terhadap masyarakat maupun terhadap pemerintah dan negara. Orang yang meminjam adalah orang yang diberi amanat yang tidak ada tanggungan atasnya, kecuali karena

---

<sup>60</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Cetakan 1, 2010) h. 176

<sup>61</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke II 2004), h. 243

<sup>62</sup> Jusuf Suit, *Aspek sikap Mental dalam Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006) h. 90

kelalainnya, atau pihak pemberi pinjaman mempersyaratkan penerima pinjaman harus bertanggung jawab<sup>63</sup>. Barang siapa meminjam suatu barang dari pihak lain, maka hendaklah si peminjam menjaga dan memelihara pinjaman tersebut dengan baik<sup>64</sup>. Selain kewajiban menjaga dan memelihara barang pinjaman, pinjaman juga berkewajiban untuk mengembalikan barang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan sesuai dengan yang diperjanjikan.

Hukum atas kerusakan barang tergantung pada akad yaitu amanah dan dhamanah. Apabila barang yang dipinjamkan itu rusak, selama dimanfaatkan sebagai fungsinya, si peminjam tidak harus mengganti, sebab pinjam meminjam itu sendiri berarti saling percaya mempercayai. Akan tetapi apabila kerusakan barang yang dipinjamkan akibat dari pemakain yang tidak semestinya atau oleh sebab lain, maka wajib menggantinya. Ulama Hannafiah berpendapat bahwa barang pinjaman itu merupakan amanat bagi peminjam, baik dipakai maupun tidak. Dengan demikian, dia tidak menanggung barang tersebut bila terjadi kerusakan, seperti juga seperti sewa menyewa atau barang titipan, kecuali bila kerusakan tersebut tersengeja atau kelalain. Hal ini karena tanggungan tidak dibebankan kepada mereka yang bukan pelaku. Selain itu, peminjam dikataragorikan sebagai orang yang menjaga milik orang. Hal itu termasuk kebaikan bagi pemilik<sup>65</sup>. Bila peminjam telah memegang barang-barang pinjaman, kemudian barang tersebut itu rusak, maka ia

---

<sup>63</sup> Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Renika Cipta, 2003) h.

<sup>64</sup> Jusuf Suit, *Op.Cit.*, h. 135

<sup>65</sup> Racmat Syafe'i, *Op.Cit.*, h. 149

berkewajiban, baik karena pemakain yang berlebihan maupun karena yang lainnya<sup>66</sup>.

Berjanji suatu berarti mengikat diri secara membebankan pada diri sendiri suatu kewajiban untuk melakukan suatu. Dalam masyarakat adalah suatu syarat penting untuk tat-tertib di dalamnya, bahwa orang dapat dipercaya, apabila ia berjanji suatu maka pokok hukum kewajiban seorang yang berjanji itu, untuk melaksanakan janji. Untuk kepentingan orang itu sendiri adalah baik, apabila ia menepati janji sebab kalau tidak, dikemudian hari ia akan disingkirkan oleh kawan bergaulan hidup dalam masyarakat, dengan akibat, bahwa ia sukar akan mendapat janji pula dari oranglain guna memenuhi kepentingannya<sup>67</sup>.

### C. *Riba*

#### 1. Pengertian dan Dasar Hukum *Riba*

Ada beberap pendapat dalam menjelaskan *riba*, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa *riba* adalah pengembalian tambhan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam<sup>68</sup>. Menurut Ahmad Rofiq, “*riba* merupakan kebiasaan dalam tradisi berekonomi masyarakat jahiliyah. Karena itu pelarangannya pun dilakukan secara bertahap, karena menjadi kebiasaan yang mendarah daging”<sup>69</sup>.

Istilah dan persepsi mengenai *riba* begitu hidupnya di dunia Islam, sehingga terkesan seolah-olah doktrin *riba* adalah khas Islam. Orang sering lupa bahwa larangan *riba*, sebagaimana dikatakan oleh seorang muslim Amerika, Cyril Gilasse yang dikutip Dewam

---

<sup>66</sup> Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, h. 144

<sup>67</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011) h. 42

<sup>68</sup> Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gemma Insani press, 2003) h. 37

<sup>69</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Aktual: Sebuah Ikhtiar Meenjawab Berbagai Persoalan Umat*, (Semarang: Putra Mediatama Press), h. 190

Raharjo, tidak diberlakukan di negri Islam moderen mana pun. Sementara itu, tidak banyak yang tahu bahwa di dunia Kristen selama satu millennium, *riba* adalah barang terlarang dalam pandangan teola, cendikiawan maupun menurut undang-undang. Tetapi memang praktek itu sulit diberantas, sehingga berbagai pengusaha melakukan pengaturan dan pembatasan terhadap bisnis pembangunan uang itu<sup>70</sup>.

Istilah *riba*, dari segi bahasa (*laughatan*), artinya tambahan (*az-ziyadah*), karena salah satu perbuatan *riba* adalah meminta tambahan dari suatu yang diutangkan. Ada yang mengatakan ‘berbunga’ (*an-numu*), karena salah satu perbuatan *riba* adalah membuat harta, uang atau yang lainnya, yang dipinjamkan kepada orang lain berlebih atau menggelembung<sup>71</sup>.

Menurut terminologi, kata *riba* dirumuskan secara berbeda-beda sesuai dengan titik berat pendekatan masing-masing. Hal ini tidak berbeda dengan definisi hukum dalam ilmu hukum barat pun tidak ada kesepakatan para ahli tentang apa itu hukum, kurang lebih 200 tahun yang lalu Immanuel Kant pernah menulis sebagai berikut “*Noch suhen die juristen eine Definition zu ihrem begriffi von Recht*” (masih juga para serjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum)<sup>72</sup>. Demikian pula definisi *riba* menurut syara masih menjadi perselisihan para ahli fikih, sesuai dengan pengertian masing-masing menurut sebab penetapan haramnya<sup>73</sup>.

Meskipun demikian, sebagai pegangan, definisi sangat penting diungkapkan meskipun tidak

<sup>70</sup> M. Dewam Raharjo, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina 2002) h. 594

<sup>71</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 69

<sup>72</sup> C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986) h. 35

<sup>73</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, *al-Riba wa al-Qurud*, terjemahan M. Thalib, “Bunga Bank Dalam Islam” (Surabaya: al-Ikhlash) h. 24

seluruhnya tapi satu atau dua pun masih lebih baik daripada tidak, di antaranya:

- a. Menurut Abdurrahman al-Juzairi, *riba* adalah nilai tambahan pada salah satu dari dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa ada imbalan (imbangan) terhadap tambahan tersebut<sup>74</sup>.
- b. Menurut Sayyid Sabiq, *riba* adalah tambahan atas modal, baik penamabahan itu sedikit ataupun banyak<sup>75</sup>.
- c. Menurut Maulana Muhammad Ali, *riba* adalah suatu tambahan di atas pokok yang dipinjamkan<sup>76</sup>.

Dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *riba* adalah kelebihan atau tambahan tanpa ada ganti atau imbalan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa secara bahasa *riba* berarti *al-ziyadah* (tumbuh subur, tambahan). Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya hukum *riba* adalah haram berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam al-Qur'an dan al-Hadis.

Pernyataan al-Qur'an tentang larangan *riba* terdapat banyak pada al-Qur'an seperti, pada surat al-Baqarah ayat 275, 276, 278, Ali-Imran ayat 130 dan Al-Nisa ayat 161 sebagai, berikut:

Q.S. al-Baqarah ayat 275

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: “Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”. (Q.S. al-Baqarah (02) 275)<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Kitab al-Fiqih'ala al-Mazhib al-Arba'ah, Juz II*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, h. 196

<sup>75</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah, Juz III*, kairo: Maktabah Dar al-Turas, h. 147

<sup>76</sup> Maulan Muhammad Ali, *The Rligion of Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1977) h. 484

<sup>77</sup> Departemen Agama RI. *Op.Cit.*, h. 35

Q.S. al-Baqarah (02):276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

Artinya: “Allah menghapuskan berkah harta *riba* dan menyuburkan harta shadaqah” (Q.S. al-Baqarah (02): 276)<sup>78</sup>

Q.S al-Baqarah (02) 278:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ

مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, bertaqwahlah keada Allah dan tinggalkan sisa-sisa *riba* (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. (Q.S. al-Baqarah (02) 278)<sup>79</sup>

Mengapa praktek *riba* dikecam dengan keras dan kemudian diharamkan. Ayat 276 surat al-Baqarah memberikan jawaban yang merupakan kalimat kunci hikmah pengharaman *riba*, yakni Allah bermaksud menghapuskan tradisi *riba* dan menumbuhkan tradisi *shadaqah*. Sedangkan ilat pengharaman *riba* dinyatakan dalam ayat 279, maksudnya dengan menghentikan *riba* engkau tidak berbuat *zulm* (menganiaya) kepada pihak lain sehingga tidak seorangpun di anatar kamu yang teraniaya. Dan juga terdapat larangan memakan harta *riba* dalam surat Ali-Imran ayat 130 yaitu:

Q.S Ali-Imran (03) 130:

<sup>78</sup> *Ibid.*, h. 36

<sup>79</sup> *Ibid.*, h. 37

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا  
 مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta *riba* secara berlipat ganda dan takutlah kepada Allah mudah-mudahan kamu menang”. (Q.S. Ali-Imran(03) 130)<sup>80</sup>

Larangan memakan harat *riba* dalam surat Ali Imran ini anatar lain menyatakan bahwa kesediaan meninggalkan praktek *riba* menjadi tolak ukur ketaatan dan ketakwaan kepada Allah baik dalam kondisi sempit maupun lapang merupakan sebagaimana petanda orang yang bertakwa.

Dan juga Q.S. Al-Nisa (04) 161:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدِّمُوا عَنْهُ . . .

Artinya: “Dan disebabkan mereka memakan *riba*, kami haramkan kepada mereka untuk mengambil, memakan, dan memanfaatkan barang *riba*”. (Al-Nisa (04) 161)

Dan juga terdapat dalam hadis tentang larangan *riba* seperti hadis Rosulullah Saw. Bersabda:

دِرْهُمٌ رِبَاً يَأْكُلُهُ الرِّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ  
 شِدَّةَ مِنْ سِتِّ وَشَلَا شَيْنَ زَيْنَةَ (رواه أحمد)

<sup>80</sup> Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, h. 22

Artinya: “Satu dirham uang *riba* yang dimakan seseorang, sedangkan orang tersebut mengetahuinya, dosa perbuatan tersebut lebih berat dari pada dosa tiga puluh kali zina” (Riwayat Ahmad).

## 2. Macam-macam *riba*

Menurut Ibn al-Jauziyah dalam kitab *I’lam al-Muwaqi’* in *Rab al-‘Alamin* *riba* dibagi menjadi dua bagian, *riba jali* dan *riba khafi*.

*Riba jali* sama dengan *riba nasi’ah* dan *riba khafii* merupakan jalan yang menyampaikan kepada *riba jali*<sup>81</sup> *Riba fadli* ialah berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjual belikan. Bila yang diperjual belikan sejenis, berlebih timbangan pada barang-barang yang ditimbang, berlebih barang-barang yang ditakar, dan berlebihan ukuranya pada barang-barang yang diukur.

*Riba nasi’ah* adalah *riba* yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktu diundurkan, sedangkan *riba fadli* semata-mata berlebihan pembayarannya, baik sedikit maupun banyak<sup>82</sup>. *Riba jali* dan *riba khafi* yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga dijelaskan pula menurut beliau *riba jali* adalah *riba* yang nyata bahaya mudaratnya, sedangkan *riba nasi’ah* dan *riba khafi* adalah *riba* yang tersembunyi bahaya dan mudaratnya.

Menurut sebagian ulama *riba* dibagi menjadi empat macam, yaitu *fadli*, *qardi*, *yad*, dan *nasa’*. Juga menurut sebagian ulama lagi *riba* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *fadli*, *nasa*, dan *yad*, *riba qardi* dikategorikan pada *rib nasa*<sup>83</sup>.

---

<sup>81</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 61

<sup>82</sup> *Ibid.*, h. 62

<sup>83</sup> Lihat Sulaiman Rasyid, dalam; *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976) h. 279

#### 4. Dampak *Riba* Pada Ekonomi

*Riba* memiliki dampak yang negatif bagi perekonomian. Karena dengan *riba* yang dipinjamkan merupakan asas pengembangan harta pada orang-orang tertentu atau perusahaan-perusahaan tertentu, itu berarti akan memusakan harta hanya pada para pemilik aset saja.

Hal ini merupakan masalah penting dalam ekonomi, yaitu siklus-siklus ekonomi hal ini berulang kali terjadi. Siklus-siklus ekonomi yang berulang kali terjadi disebut krisis ekonomi. Para ahli ekonomi berpendapat bahwa penyebab utama krisis ekonomi adalah bunga yang dibayar sebagai peminjaman modal atau dengan singkat bisa disebut *riba*<sup>84</sup>. *Riba* dapat menimbulkan *over produksi*. *Riba* membuat daya beli sebagian besar masyarakat lemah sehingga persediaan jasa dan barang semakin tertimbun, akibatnya perusahaan macet karena produksinya tidak laku, perusahaan mengurangi tenaga kerja untuk menghindari kerugian yang lebih besar, dan mengakibatkan adanya sekian jumlah pengangguran.

Lord Keynes pernah mengeluh di hadapan Majelis Tinggi (*house of Lord*) Inggris tentang bunga yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat<sup>85</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa negara besar pun seperti Inggris terkena musibah dari bunga pinjaman Amerika, bunga tersebut menurut fuqaha disebut *riba*. Dengan demikian, *riba* dapat meretakan hubungan, baik hubungan antara orang perorang maupun hubungan anatarnegara, seperti Inggris dan Amerika Serikat.

---

<sup>84</sup> Sulaiman Rasyid, *Ibid*, h. 261

<sup>85</sup> *Ibid.*, h. 263